



	SPM-PT POLITEKNIK ATI PADANG	Kode/No : SM-C-03
		Tanggal : 02-04-2018
	STANDAR MUTU	Revisi : 00
		Halaman : 04

**STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
POLITEKNIK ATI PADANG**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dedy Rahmad, M.Sc	Tim Perumus		12-02-2018
2. Pemeriksaan	DR Ester Edwar	Pembantu Direktur I		05-03-2018
3. Persetujuan	Rita Youfa, MT	Ketua Senat		19-03-2018
4. Penetapan	M. Arifin, SE, MM	Direktur		02-04-2018
5. Pengendalian	Zulhamidi, MT, IPM	Kepala Unit SPM-PT		02-04-2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi

Visi Politeknik ATI Padang adalah “Menjadi **Role Model** Pendidikan Vokasi Industri **Berbasis Kompetensi** untuk **Menghasilkan SDM Industri yang berdaya saing** di Bidang Industri Agro pada Tahun 2025”

Misi

Politeknik ATI Padang sebagai perguruan tinggi negeri yang memberikan jasa pendidikan pengembangan misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai standar nasional pendidikan tinggi.
2. Melaksanakan kurikulum pendidikan berbasis kompetensi.
3. Melaksanakan proses pembelajaran yang terintegrasi dengan dunia industri.
4. Melaksanakan sertifikasi kompetensi dalam menjamin mutu lulusan.

Tujuan

1. Menghasilkan sumber daya manusia industri yang kompeten dibidang *agroindustry*.
2. Menghasilkan karya penelitian terapan dalam bidang *agroindustry* yang sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Mendarmabaktikan hasil penelitian dan ilmu pengetahuan dalam bidang *agroindustry* untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Menghasilkan proses pendidikan *link and match* dengan industri.

II. ALASAN PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan dosen dalam mengimplemenasikan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan serta kondisi sosial budaya masyarakat. Proses pengabdian kepada masyarakat merupakan tahapan kunci yang menentukan keberhasilan pencapaian hasil pengabdian kepada masyarakat. Standar proses pengabdian kepada masyarakat ditetapkan sebagai jaminan bahwasanya setiap dosen yang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat memperoleh perlakuan dan hak yang sama. Selain itu pentingnya menyusun standar proses pengabdian kepada masyarakat sebagai panduan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan panduan dalam peningkatan mutu proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENCAPAIAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Direktur
2. Kepala Unit Pengabdian Masyarakat
3. Satuan Penjaminan Mutu
4. Dosen Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat

IV. DEFINISI ISTILAH

1. **Standar proses pengabdian kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
2. **Proses** merupakan tahapan pelaksanaan pengabdian yang tertuang dalam alur rancangan pengabdian kepada masyarakat yang diawali pengajuan proposal kegiatan dan diakhiri dengan pelaporan hasil kegiatan.
3. **Kegiatan pengabdian** kepada masyarakat dapat berupa:
 - a. Pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
 - c. Pemecahan masalah yang ada di masyarakat;
 - d. Peningkatan kapasitas masyarakat; atau
 - e. Pemberdayaan masyarakat.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Direktur harus menetapkan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
2. Kepala Unit Pengabdian Masyarakat harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, SOP, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.
3. Kepala Unit Pengabdian Masyarakat harus memastikan kelancaran keseluruhan proses kegiatan pengabdian masyarakat yang meliputi;
 - a. Pengajuan proposal pengabdian oleh dosen
 - b. Seleksi proposal yang transparan dan akuntabel
 - c. Pengumuman hasil seleksi
 - d. Monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian
 - e. Seminar hasil pengabdian oleh dosen
 - f. Laporan tertulis hasil pengabdian masyarakat
4. Setiap dosen harus melakukan pengabdian kepada masyarakat yang berupa:
 - a. Pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
 - c. Pemecahan masalah yang ada di masyarakat;
 - d. Peningkatan kapasitas masyarakat; atau
 - e. Pemberdayaan masyarakat.
5. Kepala Unit Pengabdian Masyarakat harus memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan serta kebermanfaatan pelaksanaan pengabdian bagi masyarakat.
6. Kepala Unit SPM-PT Politeknik ATI Padang harus melakukan proses monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan setiap kegiatan pencapaian standar proses pengabdian kepada masyarakat melalui proses audit internal.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Direktur melalui Pembantu Direktur Bidang Akademik memfasilitasi Kepala Unit Pengabdian Masyarakat untuk merumuskan dokumen terkait dengan Standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Direktur menetapkan Standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat.

3. Direktur menugaskan Kepala Unit Pengabdian Masyarakat untuk mensosialisasikan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat kepada seluruh sivitas akademika
4. Kepala Unit Pengabdian Masyarakat memastikan seluruh proses kegiatan pengabdian yang dilakukan sesuai dengan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
5. Direktur menugaskan Ketua SPM-PT Politeknik ATI Padang untuk merumuskan, mensosialisasikan, monitoring dan evaluasi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Parameter Standar	Indikator Pencapaian	Satuan	Periode				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Dokumen Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Tersedianya dokumen pedoman tertulis, SOP, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
		Terlaksananya sosialisasi terkait proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Terlaksana	√	√	√	√	√
2	Kualitas dan Kuantitas proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Jumlah pengabdian masyarakat yang sesuai dengan standar proses pengabdian kepada masyarakat	%	60	70	80	90	100
		Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Terlaksana	√	√	√	√	√

VIII. DOKUMEN TERKAIT PENCAPAIAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dokumen Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Buku Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Dokumen Evaluasi dan Monitoring Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu ISO 9001:2015 yang terkait

IX. REFERENSI

1. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
2. Statuta Politeknik ATI Padang
3. Satuan Organisasi Tata Kerja Politeknik ATI Padang
4. Renstra Politeknik ATI Padang 2017-2022
5. Pedoman Mutu Politeknik ATI Padang 2017-2022
6. Pedoman Penyelenggaraan dan Pengelolaan Politeknik Industri di Lingkungan Kementerian Perindustrian